



---

## PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK MELALUI PEMBERLAKUAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI SURAKARTA

**Marisa Kurnianingsih.<sup>1</sup> Elfrida Nur Cahyani.<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos I, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia.

Email: [mk122@ums.ac.id](mailto:mk122@ums.ac.id)

### ABSTRACT

*This study discusses the implementation of the fulfillment of children's health rights in a smoke-free area in Surakarta City. The purpose of this research is to examine more deeply the fulfillment of children's health rights to a smoke-free area in Surakarta. This study uses a normatifjuridical research method. Surakarta City, as a child-friendly city, already has regulations regarding Smoke-Free Areas, which are realized in the Mayor's Regulation Number 13 of 2010 concerning smoke-free areas and limited smoking areas, and Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning smoke-free areas. Cigarette. This regulation is the reference for fulfilling the right to health for children in particular. However, the reality is that these regulations are still not enough to fulfill children's health rights in Surakarta City. This can be seen from the presence of several indicators of the implementation of smoke-free areas that have not been met, namely those related to the imposition of sanctions and the reduction of promotional content related to smoking.*

**Keywords:** *Cigarette. Children's health rights. Surakarta*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak terhadap Kawasan tanpa rokok di Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait pemenuhan hak kesehatan anak terhadap Kawasan tanpa rokok di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan Kota Surakarta sebagai kota layak anak telah memiliki pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang direalisasikan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebutlah yang menjadi acuan bahwa telah dilaksanakannya pemenuhan hak kesehatan anak khususnya. Namun realitanya peraturan tersebut masih belum cukup memenuhi hak kesehatan anak di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya beberapa indikator pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang belum terpenuhi yaitu terkait pemberian sanksi dan pengurangan konten promosi yang berhubungan dengan rokok.

**Kata Kunci:** Rokok. Hak kesehatan anak. Surakarta.

---

<sup>1</sup> **Submission:** 13 Januari 2023 | **Review-1:** 9 Mei 2023 | **Review-2:** 21 Juli 2023 | **Copyediting:** 7 November Juli 2023 | **Production:** 20 Desember 2023

## 1. Pendahuluan

Hak kesehatan anak adalah hak yang sangat penting bagi pembangunan masa depan suatu negara. Di Indonesia, hak kesehatan anak diatur dan dilindungi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Pemenuhan hak anak merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan konvensi hak anak yang mulai berlaku tanggal 2 September 1990 dalam revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB). Tiap negara memiliki komitmen tentang tindakan (*obligation of conduct*) dan komitmen tentang hasil (*obligation of result*). Dalam upaya melengkapi komitmen agar menjangkau hasil (*obligation of result*), negara diharuskan memiliki suatu kebijakan atau program.<sup>2</sup> Atas dasar tersebut Indonesia mengesahkan Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam Pasal 49 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*.<sup>3</sup> Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut maka pemerintah wajib untuk memenuhi hak-hak anak yang berada dalam wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan anak di Indonesia, untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang sesuai dengan hak asasi manusia, maka kemudian Pemerintah Indonesia mewujudkannya dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Virgayani Fattah, “Hak Asasi Manusia Berkategori Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan,” *Tadulako Law Review* 2, no. 1 (2017): 69–91.

<sup>3</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.

<sup>4</sup> Zesty Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167–88.

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, issued 2002.

Sebagai upaya realisasi dari dibentuknya peraturan tersebut, maka pemerintah membentuk peraturan pengembangan kota layak anak berdasar pada isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diturunkan menjadi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.<sup>6</sup>

Anak sendiri merupakan makhluk sosial yang perlu melakukan suatu hubungan dan komunikasi dengan individual atau masyarakat lainnya, dengan demikian anak dapat terlahir menjadi manusia yang sempurna untuk dirinya sendiri.<sup>7</sup> Perlindungan terhadap anak diperlukan untuk melindungi anak serta hak-haknya supaya bisa bertumbuh dan ikut serta secara optimal sebanding dengan harkat martabat masyarakat. Pemberian perlindungan tersebut dapat berupa upaya melindungi anak dari kekerasan dan juga diskriminasi supaya terwujudnya anak Indonesia yang bermutu, berbudi pekerti luhur dan damai.<sup>8</sup> Point utama pengembangan kualitas hidup masyarakat di negara dengan melihat bagaimana suatu negara dapat melindungi anak yaitu, dapat mencerna kualitas hak anak, dapat menerjemahkan ke sebuah norma hukum positif sehingga mengikat, dapat memberikan infrastruktur, dan dapat memenejemen supaya perlindungan anak di negara bisa tercapai.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia juga berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang mengancam hak kesehatan anak, seperti infeksi, malnutrisi, dan masalah kesehatan mental. Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya

---

<sup>6</sup> Bobby Novika, "Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat," *Jurnal Ketahanan Nasional* 24, no. 2 (2018): 192–214.

<sup>7</sup> Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1–16.

<sup>8</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, no. 1 (n.d.): 45–50.

<sup>9</sup> J. E. Gunarso Pasaribu, "Aspek Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak," 2011, 5.

perawatan kesehatan dan gizi bagi anak-anak agar mereka memahami betul tentang bagaimana cara merawat kesehatan mereka.

Realisasi pemerintah terhadap pemenuhan hak anak diterapkan dengan penerbitan aturan tentang Kota Layak Anak (selanjutnya disebut KLA) yang diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Dalam peraturan ini kebijakan KLA berguna sebagai pedoman penyelenggaraan KLA itu sendiri.<sup>10</sup> Surakarta berhasil meraih predikat sebagai Kota Layak Anak Kategori Utama. Pemberian ini diberikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Yohana Simbise.

Perwujudan KLA di Surakarta direalisasikan dengan adanya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang mengatur mengenai Kawasan Terbatas Rokok atau Kawasan Rokok.<sup>11</sup> Dimana dalam pengaturan tersebut ditentukan beberapa Kawasan yang bebas dari asap rokok sehingga dapat memberi pemenuhan hak kesehatan terhadap masyarakat dan terutama melindungi anak dari bahaya asap rokok. Pengesahan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok merupakan komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam mentransformasikan hak anak dalam sebuah lingkungan serta upaya untuk memenuhi hak anak melalui implementasi dari peraturan walikota tersebut.

Pemenuhan kawasan tanpa asap rokok bagi kesehatan anak merupakan masalah yang sangat penting dan mendesak dalam masyarakat saat ini. Asap rokok mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang dapat merugikan kesehatan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang memberikan kepastian bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok. Meskipun terdapat beberapa regulasi yang melarang merokok di tempat-tempat umum, tetapi masih banyak lokasi yang tidak terlindungi dari paparan asap rokok.

---

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, issued 2021.

<sup>11</sup> Walikota Surakarta, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok, issued 2010.

Kota Surakarta yang memiliki predikat sebagai KLA, pada faktanya masih terdapat kondisi lingkungan tertentu yang mempengaruhi terhambatnya pemenuhan hak anak dalam tumbuh kembangnya. Salah satu faktor yang masih terlihat jelas yaitu kurang pengertiannya masyarakat dewasa terhadap pemenuhan anak dalam sebuah ruang kawasan bebas asap rokok. Sebagai kota penyandang predikat KLA di Surakarta masih banyak ditemukan iklan ataupun promosi mengenai rokok.

Iklan atau promosi rokok di Surakarta masih terlihat di pinggiran jalan bahkan meningkat sejumlah 54%. Semakin meningkatnya grafik mengenai iklan promosi rokok di Kawasan Surakarta membuktikan bahwa pemenuhan hak Kesehatan anak sudah pada tahap mengkhawatirkan bagi masyarakat di Surakarta. Rokok yang seharusnya menjadi musuh, kini tidak dianggap sebagai hal yang penting untuk diantisipasi dampaknya terutama terhadap anak-anak. Peningkatan iklan promosi rokok memberikan arti bahwa pemerintah Surakarta masih memungkirkan fakta anak-anak memiliki hak Kesehatan yang bebas dari asap rokok, maka mustahil hak Kesehatan anak dapat terpenuhi jika hal tersebut terjadi, dan dengan demikian kelayakan kota Surakarta sebagai Kawasan Layak Anak patut untuk dipertanyakan.

Sesuai dengan isu hukum dan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak melalui pemberlakuan kawasan bebas asap rokok di Surakarta. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak melalui pemberlakuan kawasan bebas asap rokok di Surakarta. Pentingnya penelitian ini agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemenuhan hak anak khususnya dalam bidang kesehatan anak bahwa Anak-anak memiliki hak terhadap Kawasan bebas asap rokok.

Pada penelitian terdahulu mengenai isu pemenuhan hak kesehatan anak pada program KLA secara umum sudah beberapa kali dilakukan penelitian. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Bobby Novika, Universitas Muhammad Natsir, 2018, yang melakukan penelitian mengenai bagaimana

optimalisasi pelaksanaan dari kebijakan pengembangan KLA serta dampaknya dalam ketahanan masyarakat dari Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana tata ruang mengembangkan kota layak anak di kecamatan Gedongtengen dalam melaksanakan pengembangan KLA sesuai dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Andriani Elizabeth dan Zainal Hidayat, Universitas Diponegoro, 2016, dalam penelitian tersebut dikupas dengan metode kualitatif deskriptif dan teorisasi induktif yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi berupa pendukung dan penghambat dari 6 faktor yaitu sumber daya, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, faktor komunikasi, masyarakat dan dunia usaha. Novelty atau kebaruan dalam penelitian yang akan dikaji nantinya didapatkan dengan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai KTR di Surakarta dan faktor yang menghambat pelaksanaannya.

## 2. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah penelitian mengenai perbandingan, sistematika, taraf sinkronasi, sejarah dan asas-asas hukum.<sup>12</sup> Menurut Sudikno Merokusumo, penelitian hukum normatif sendiri tercakup dalam asas hukum, kaidah hukum yang memiliki nilai dalam bentuk peraturan hukum yang konkrit.<sup>13</sup>

Penggunaan metode penelitian normatif untuk mengidentifikasi apa yang menjadi hukum positif pada suatu permasalahan dengan penggunaan referensi berupa sumber hukum yang telah terjamin keabsahannya dan dikarenakan penelitian normatif tersebut dikatakan spesifik dan hanya diketahui oleh masyarakat profesional yang mengerti hukum baik secara ideal

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 13

<sup>13</sup> Ibid. hlm.13

ataupun secara realita.<sup>14</sup> Adapun pendedektan penlitian yang digunakan adalah pendekatan merujuk pada perundang-undangan yang berkaitan dengan isu pemenuhan hak-hak anak dalam suatu Kota Layak Anak di Surakarta menurut penerapan peraturan hukum yang ada.

Dalam penelitian ini menitik beratkan penelitian dengan befokus pada produk hukum yang telah diterbitkan pemerintah Indonesia dan telah teruji keabsahan serta dapat dipertanggung jawabkan secara formil maupun materiil. Penelitian ini berfokus pada Peraturan Perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi 144, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KAbupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2010 yang mengatur mengenai Kawasan Terbatas Rokok atau Kawasan Rokok. Sehingga dapat menggambarkan bagaimana pemenuhan hak-hak anak khususnya hak kesehatan anak dalam suatu kota layak anak (KLA) di Surakarta menurut penerapan peraturan hukum yang telah diterbitkan.

Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder disini meliputi buku-buku, hasil penelitian, literatur, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan isu pemenuhan hak kesehatan anak. Sedangkan untuk sumber bahan hukum tersier berupa majalah dan wawancara dengan pengurus Yayasan Perlindungan Anak.

Metode analisa yang digunakan merupakan metode berfikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016). Hlm.34

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006). Hlm. 65

### 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Melalui Pemberlakuan Kawasan Bebas Asap Rokok di Surakarta**

Hak anak merupakan hak dasar yang harus terpenuhi sebagai upaya untuk mendeklarasikan konvensi hak-hak anak agar berlaku dengan semestinya di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak yang direvolusikan oleh PBB dengan membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak. Konvensi hak anak sendiri merupakan perjanjian yang mengikat bagi para anggota PBB sehingga Indonesia perlu membuka lebar pemenuhan terhadap hak-hak anak di wilayah Indonesia.<sup>16</sup>

Sejalan dengan berdirinya PBB pemenuhan mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) menjadi perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat pemberian mandat dari *The Economic and Social Council* kepada Komisi HAM PBB untuk membentuk dokumen HAM. Dimana dokumen tersebut dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *The Universal Declaration of Human Right* yang didalamnya berisi mengenai hak-hak dalam HAM. Di tahun 1966 dibentuknya badan pengawas dan perlindungan HAM yang bernama Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan juga Konvenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture*).

Dalam konvensi hak-hak anak terdapat 54 Pasal, dimana dalam Pasal 1-42 menguraikan mengenai hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh anak dan pada Pasal 43-54 berisi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh orang dewasa dan pemerintah supaya hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi. Pada Konvenan Ekosob yang mengatur instrument pokok mengenai pemenuhan Hak Kesehatan tertuang pada Pasal 12. Tujuan perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi anak dari perspektif psikologis adalah:

---

<sup>16</sup> Silvia Fatmah Nurushshobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *Biyon: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.

- 3.1. Agar mencegah anak untuk melakukan tindak pidana;
- 3.2. Sebagai upaya untuk memperhatikan kepentingan anak sebagai milik bangsa dan generasi berikutnya;
- 3.3. Untuk membentuk sebuah komunitas kesadaran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum bukanlah anak-anak yang buruk, akan tetapi sebagai anak-anak yang tersesat dan memerlukan pembinaan.<sup>17</sup>

Anak mempunyai hak yang setara dengan individu dewasa. Semakin kecil usia anak maka semakin esensial hak tersebut untuk tersalurkan.<sup>18</sup> Upaya pemenuhan hak anak akan selalu berdampingan dengan perlindungan terhadap anak itu sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Dalam Bab III UUPA Pasal 4 hingga Pasal 18 menjabarkan mengenai hak-hak tiap anak di Indonesia, hak-hak anak tersebut diantaranya yaitu:

- 3.1. Anak memiliki hak untuk dapat hidup berkembang dan ikut berpartisipasi secara lumrah sesuai dengan harkat martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi;
- 3.2. Anak memiliki hak untuk diberi nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- 3.3. Anak memiliki hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, berpikir serta berkespresi sesuai dengan kecerdasan dan usianya dengan bimbingan orang tua;
- 3.4. Anak memiliki hak tahu identitas, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri;

---

<sup>17</sup> Andi Rima Febrina Sari, Abdul Razak, and Syamsuddin Muchtar, "The Implementation Of The Functions Of Special Development Institutions For Children In The Protection Of Human Rights For Children," *Tadulako Law Review* 5, no. 2 (2020): 268–82.

<sup>18</sup> An Nisa Fitriah Annashy, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan," *Lex Et Societatis* VI, no. 10 (2018): 154–61.

- 3.5. Anak memiliki hak untuk diasuh atau diangkat jika ia sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 3.6. Anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, spiritual, mental dan sosial.<sup>19</sup>

Dapat digaris bawahi pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam UUPA dan didalam ratifikasi tersebut pemerintah mengupayakan mengenai pemenuhan hak-hak anak yang berkaitan dengan kesehatan. Hak kesehatan harus dipahami sebagai hak untuk menikmati berbagai fasilitas dan kondisi yang mana negara bertanggung jawab untuk menyediakan apa yang diperlukan untuk pencapaian dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Dalam hak kesehatan ini terdapat dua unsur penting yaitu unsur perawatan dalam kesehatan dan unsur prasyarat dasar bagi kesehatan.

Bahkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa: setiap orang berhak ... memperoleh pelayanan kesehatan. Ini secara tegas mengatur bagaimana hak atas kesehatan itu memang telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya aturan mengenai hak kesehatan pada konstitusi negara Indonesia maka dengan demikian hak atas kesehatan khususnya pada anak merupakan hak hukum yang secara yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan perlu dilakukan pemenuha hak kesehatan untuk masyarakat dan anak dengan upaya yang nyata.<sup>20</sup> Bangsa Indonesia telah sadar bahwa hak atas kesehatan itu ialah hak mendasar, hak yang penting untuk dipenuhi oleh pemerintah serta hak atas kesehatan ialah hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu atau warga negara.

---

<sup>19</sup> Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, issued 2011.

<sup>20</sup> Leni Dwi Nurmala and Yoslan K. Koni, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19," *Diversi Jurnal Hukum* 8, no. April (2022): 169-90.

Dengan diratifikasinya Kovenan Ekosob, Indonesia ikut andil dalam menegakkan hak asasi manusia dan juga pemenuhan hak anak di Indonesia.

Hak anak seharusnya telah diberikan saat anak itu masih berada dalam kandungan ibunya, anak diterima dengan baik dan secara manusiawi tanpa mengurangi hak dalam hidupnya.<sup>21</sup> Maka usaha pemenuhan hak-hak anak dapat diterapkan sejak dini atau sejak anak itu berada dalam kandungan. Pemenuhan hak anak bertitik tolak pada konsep perlindungan anak untuk memenuhi asas-asas non-diskriminasi, kelangsungan hidup, hak untuk hidup, kepentingan yang terbaik untuk anak, asas perkembangan serta menghargai pendapat atau pandangan anak itu sendiri.<sup>22</sup>

Bukti Indonesia berupaya untuk memenuhi hak anak adalah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak yang diupayakan sebagai dasar kabupaten/kota untuk melakukan program kota layak anak.<sup>23</sup> Untuk dianggap sebagai kota layak anak maka paling tidak Kota Surakarta dapat memenuhi prinsip dasar dari pengembangan KLA itu sendiri, yaitu:

- 3.1. Anak diposisikan sebagai pusat dari pembangunan;
- 3.2. Anak dapat menyuarakan dan didengar pendapatnya;
- 3.3. Memprioritaskan kepentingan paling optimal bagi anak;
- 3.4. Anak tidak didiskriminasikan dalam hak pemenuhan dan pemberian hak; dan

---

<sup>21</sup> Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Supremasi Hukum* 28, no. 2 (2019): 153–62.

<sup>22</sup> Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak."

<sup>23</sup> Andriani Elizabeth and Zainal Hidayat, "Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi," *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 2 (2016): 55–70.

- 3.5. Adanya peraturan daerah, prasarana serta lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan anak secara optimal.<sup>24</sup>

Sebagai upaya pemerintah dalam mengedepankan hak-hak anak di Indonesia menjadikan dibentuknya Peraturan Presiden Nomer 25 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dengan tetap memperhatikan isi dari UUPA. Pembentukan peraturan mengenai KLA diharapkan dapat menjamin hak anak-anak sebagai warga kota. Yang dimaksud dengan KLA dimana anak sebagai warga kota berarti:

- 3.1. Anak mempunyai kesempatan untuk ikut serta pada kehidupan masyarakat umum dan komunitas sosial lainnya.
- 3.2. Anak mempunyai hak untuk bebas berpendapat.
- 3.3. Mendapatkan layanan dasar kesehatan dan pendidikan.
- 3.4. Mempunyai akses agar mendapat layanan yang merupakan sarana kota dengan standar yang berkualitas meliputi sarana air bersih, taman pintar, jalur sekolah, ditambah dengan persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan.
- 3.5. Tiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk menggunakan layanan, tanpa membedakan suku bangsa, agama, dan gender.

Komitmen pemerintah Surakarta dalam membentuk Perwali Nomor 13 Tahun 2010 dapat dilihat dengan adanya lingkungan-lingkungan khusus yang diberikan tulisan mengenai “Ruang Khusus Tanpa Asap Rokok” atau “Kawasan Tanpa Asap Rokok”. Hal ini dilakukan agar memberikan pemenuhan hak kesehatan untuk masyarakat dan khususnya pada anak-anak di Surakarta. Pemberlakuan kawasan tanpa asap rokok di Surakarta dipantau melalui Program Pelopor dan Pelapor yang diciptakan oleh Kementerian PPPA melalui Forum Anak. Sebagai dukungan program 2P dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk ikut serta melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak agar terwujud Indonesia layak anak. Maka, Yayasan Kakak (Kepedulian Anak Surakarta) dan Yayasan Lentera

---

<sup>24</sup> Eny Krisnawati, “Terciptanya Ruang Terbuka Hijau Kota Di Surakarta Terkait Surakarta Sebagai Kota Layak Anak” 20, no. 24 (2017).

Anak menyelenggarakan peningkatan kapasitas (*capacity building*) mengenai permasalahan rokok dalam Forum Anak yang dilakukan dengan cara monitoring iklan rokok ruang luar dan survey Kawasan Tanpa Asap Rokok di wilayah Surakarta sebagai kontribusi dari perlindungan anak dari rokok.

Pemenuhan hak kesehatan anak di Surakarta sebagai kota layak anak bebas asap rokok dapat dilihat dari tabel berikut:

**Table. 1 Indikator Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Di Surakarta**

No	Indikator	Ada	Belum Ada
1.	Adanya peraturan hukum yang mengatur tentang KTR	√	
2.	Adanya larangan penjualan rokok di lingkungan KTR	√	
3.	Adanya larangan merokok di tempat publik	√	
4.	Adanya pengurangan iklan promosi yang berkonten rokok		√
5.	Adanya pemberlakuan sanksi yang tegas oleh pemerintah		√
6.	Adanya pengawasan berkala dari pemerintah	√	
7.	Adanya kerja sama pemerintah dengan komunitas atau Yayasan yang berkaitan dalam upaya pelaksanaan KTR	√	
8.	Adanya sosialisasi KTR	√	
9.	Adanya laporan masyarakat terkait pelanggaran dalam KTR	√	
10.	Adanya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan KTR	√	

**Sumber:** Data dari buku Anak-Anak di Kota Solo dikepung 1472 Iklan Rokok, yang diterbitkan Yayasan Kakak pada tahun 2020.

Dalam pelaksanaan sebagai KLA melalui program kawasan tanpa rokok khususnya di Surakarta terdapat beberapa hal yang sudah terpenuhi dengan baik sesuai dengan prinsip KLA. Beberapa hal tersebut merupakan faktor pendukung baik secara eksternal ataupun internal, seperti halnya sebagai berikut:

- 3.1. Adanya peraturan hukum yang mengatur tentang KTR. Pengaturan hukum mengenai KTR di Surakarta sebagai upaya pemenuhan hak anak ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut diberlakukan khusus di Kota Surakarta sebagai upaya kenyamanan publik dan khususnya bagi anak-anak dalam lingkungan Kota Surakarta.
- 3.2. Adanya larangan penjualan rokok di lingkungan KTR. Larangan mengenai penjualan rokok di lingkungan KTR diatur dalam BAB VI Pasal 16 Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa: “setiap orang dan/atau badan dilarang mempromosikan dan menjual rokok dalam KTR”. Jadi setiap KTR di Surakarta tidak diperbolehkan adanya penjualan rokok. Ketiga, adanya larangan merokok di tempat publik. Larangan ini diatur dalam BAB VI Pasal 14 yang berbunyi: “setiap orang dilarang merokok dalam KTR kecuali di tempat khusus untuk merokok”. Kawasan yang termasuk dalam KTR yaitu sekolah, tempat ibadah, angkutan umum, taman cerdas, fasilitas kesehatan dan kantor pemerintahan.
- 3.3. Adanya pengurangan iklan promosi yang berkonten rokok. Jika sebuah kota mendapatkan sebuah predikat sebagai Kota Layak Anak maka seharusnya ruang atau kawasan yang tercakup sebagai tempat dilarang untuk merokok maka tidak seharusnya

ada iklan promosi yang berkonten rokok. Hal ini yang masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta.

- 3.4. Adanya pemberlakuan sanksi yang tegas oleh pemerintah. Pemberian sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok (selanjutnya disebut KTR) ditindak oleh penanggung jawab dari KTR itu sendiri. Jika terjadi pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok maka penanggung jawab perlu mengingatkan, menegur dan mengambil tindakan terhadap pelanggar di KTR. Sedangkan jika penanggung jawab itu sendiri yang melakukan pelanggaran maka penanggung jawab tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan dalam BAB IX Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok. Pemberlakuan sanksi ini belum dilaksanakan secara optimal.
- 3.5. Adanya pengawasan berkala dari pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menegakkan Perda dan Perwali yang berkaitan dengan KTR. Pengawasan ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Surakarta dan Linmas Wilayah yang melakukan patroli di sekitar Kawasan Tanpa Rokok.
- 3.6. Adanya kerja sama pemerintah dengan komunitas atau Yayasan yang berkaitan dalam upaya pelaksanaan KTR. Kerja sama pemerintah dengan komunitas ataupun Yayasan dapat dilihat dari peran aktif Yayasan Kakak dengan melakukan kegiatan monitoring KTR di Surakarta.
- 3.7. Adanya sosialisasi KTR. Sosialisasi mengenai KTR ini dilakukan oleh Yayasan Kakak bersama dengan Pemuda Penggerak melakukan aksi kampanye untuk mendukung implementasi Perda KTR serta mendorong agar Kota Surakarta segera bebas dari iklan rokok.

- 3.8. Adanya laporan masyarakat terkait pelanggaran dalam KTR. Dengan adanya aksi kampanye dari Yayasan Kakak yang dilakukan pada saat *Car Free Day* yang menghimbau agar masyarakat melaporkan jika terdapat pelanggaran dalam KTR. Oleh karena itu masyarakat mulai melaporkan adanya tindak pelanggaran di lingkungan KTR.
- 3.9. Adanya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan KTR. Peran aktif masyarakat ini dapat dilihat dalam setiap kegiatan yang mengangkat tema mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Masyarakat turut serta dalam kegiatan yang berkaitan dengan KTR, seperti halnya pada kegiatan Kampung Keren Tanpa Rokok Award 2022 yang diadakan oleh Forum Warga Kota yang bekerja sama dengan Yayasan Kakak dan didukung oleh Kemenkes serta Kemendagri.

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa di lingkungan Kota Surakarta sudah cukup terpenuhi untuk pemenuhan hak anak melalui program kawasan tanpa rokok. Namun pemenuhan hak anak khususnya dalam hak kesehatan di Kota Surakarta masih belum terlaksana secara menyeluruh hal ini dikarenakan belum adanya pengurangan iklan promosi yang berkonten rokok dan juga belum adanya pemberlakuan sanksi yang tegas oleh pemerintah.

Pemerintah menetapkan kebijakan partisipasi atau mendorong orang tua, wali, dan pihak lain untuk menjaga dan merawat anak dengan baik agar mencegah tindakan ilegal yang merugikan anak. Namun pada faktanya, di Indonesia anak-anak masih tidak terlindungi dan dapat dikatakan belum sejahtera.<sup>25</sup> Padahal dalam Undang-Undang sudah diatur mengenai macam-macam kesejahteraan anak terutama kesejahteraan dalam bidang kesehatan.

---

<sup>25</sup> Fitri, Riana, and Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding KS: Riset & PKM 2*, no. 1 (n.d.): 45–50.

Pemenuhan hak anak khususnya dalam bidang kesehatan dilakukan dengan adanya program KLA yang kemudian diimplementasikan oleh KTR. Dalam pelaksanaan program KLA di Surakarta terdapat berbagai faktor pendukung dan juga faktor penghambat yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung tersebut meliputi dari Sumber Daya Manusia, fasilitas sarana dan prasarana, komitmen dari pemerintah, serta pelaksanaan kebijakan peraturan itu sendiri.<sup>26</sup> Terdapat faktor lain yang juga dapat membantu pelaksanaan kota layak hal ini berasal dari dukungan masyarakat dan berbagai Lembaga yang terkait dengan permasalahan anak di Surakarta. Salah satunya lembaga yang ikut andil dalam pemenuhan hak anak di Surakarta adalah Yayasan Kakak, dalam Yayasan Kakak mereka terjun untuk melakukan monitoring secara langsung sebagai upaya sosialisasi untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan anak di Indonesia dan khususnya di Surakarta sebagai KLA.

Melalui hasil monitoring yang dilakukan oleh Yayasan Kakak terdapat 2 (dua) kendala utama yang dapat menyebabkan terhambatnya pemenuhan secara menyeluruh dalam program KTR. Faktor-faktor tersebut ialah masih banyaknya iklan, promosi, sponsor (IPS) yang menampilkan konten rokok dan kurang tegasnya pemerinah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan KTR.

Kendala yang pertama yaitu, masih terlihat banyaknya iklan, promosi, sponsor (IPS) di Kota Surakarta. Monitoring KTR ini dilakukan di berbagai jenis kawasan umum seperti halnya sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, taman cerdas dan juga angkutan umum. Di kota Surakarta masih ditemukan sekitar 1472 iklan, promosi, sponsor yang menunjukkan konten rokok. Dapat kita lihat dari grafik dibawah ini jumlah presentase iklan, promosi, sponsor rokok yang ada di Surakarta sebagai KLA.

---

<sup>26</sup> Eva Agustinawati, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Surakarta Menuju Kota Layak Anak," *Jurnal Sosiologi DILEMA* 21, no. 2 (2009): 21–28.



**Sumber:** Data dari buku Anak-Anak di Kota Solo dikepung 1472 Iklan Rokok, yang diterbitkan Yayasan Kakak pada tahun 2020.

Sebagai penyandang predikat KLA presentase dari banyaknya iklan, promosi, sponsor rokok di Surakarta sangat mengkhawatirkan. Meskipun telah disediakan ruang khusus untuk merokok jika masih ditemukan dengan banyaknya iklan rokok di lingkungan Surakarta tidak memungkiri bahwa anak-anak akan menjadi perokok aktif dan pecandu rokok. Padahal dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 terdapat larangan tegas untuk tidak menyelenggarakan ataupun mempromosikan iklan, promosi ataupun sponsor yang berkonten rokok di area Kawasan Tanpa Rokok.

Semua fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang untuk pemenuhan hak kesehatan anak di Surakarta akan teralihkan jika masyarakat atau orang dewasa tidak ikut serta dalam pemenuhan kesehatan anak. Hal ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas masyarakat yang tersedia yang mana masih terdapat keterbatasan, sehingga hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan khususnya pada program kota layak anak di Surakarta. Oleh karena itu sebagai langkah memperbaiki kendala yang terjadi perlu adanya sosialisasi terus-menerus mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Surakarta.

Kendala kedua yaitu pemerintah di Surakarta kurang memperhatikan sanksi bagi masyarakat yang masih melakukan pelanggaran khususnya di kawasan tanpa asap rokok. Meskipun ada peran aktif dari masyarakat Surakarta ketika melihat pelanggaran di kawasan tanpa asap rokok akan tetapi dari pemerintah masih kurang tegas dalam menerapkan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Dalam Pasal 21 Perwali Nomor 13 Tahun 2010 jika penanggung jawab tidak melaksanakan secara baik mengenai Kawasan Tanpa Rokok maka dikenakan sanksi administrasi yang berupa:

- 3.1. Peringatan dalam bentuk tertulis;
- 3.2. Penghentian kegiatan dalam waktu tertentu atau bersifat sementara;
- 3.3. Pencabutan ijin; dan/atau
- 3.4. Denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Meskipun dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 yang melakukan pemberian sanksi adalah pimpinan atau penanggung jawab KTR dan Kawasan Terbatas Rokok maka pelanggar tersebut dapat dikenai dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sayangnya pemberlakuan sanksi tersebut masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Surakarta.

Jika implementasi pemenuhan hak anak di Surakarta masih sering terjadi kendala antara masyarakat dan pemerintah Kota Surakarta dalam penerapan KTR maka hal tersebut dapat menyebabkan program dari KLA belum dapat mengimplementasikan hak anak khususnya hak kesehatan secara baik dan menjadikan pemenuhannya di Surakarta belum terpenuhi secara maksimal.

Oleh Karena itu sebagai upaya untuk memenuhi hak kesehatan anak perlu dilakukan perbaikan penegakan hukum yang progresif dengan melibatkan tiga unsur yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum di

masyarakat. Pertama, perbaikan substansi yaitu dengan cara merubah aturan yang ada yaitu dari Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Surakarta dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok agar sanksi dipertegas dan/atau diperberat, Kedua, perbaikan struktur dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada Aparat Penegak Hukum dan atau Polisi Pamong Praja bahwa pelanggaran terhadap dari Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Surakarta dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah merupakan pelanggaran hak anak yang seharusnya terjamin. Ketiga, perbaikan budaya hukum dilakukan dengan cara memperbanyak sosialisasi baik di masyarakat maupun industri.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak melalui pemberlakuan kawasan bebas asap rokok di Surakarta masih belum berjalan secara maksimal. Dapat dibuktikan dengan beberapa kendala yang dijumpai selama pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan anak di Surakarta. Adapun faktor-faktor yang menjadikan kendala dalam pemenuhan hak kesehatan anak di Surakarta antara lain terlihat dari masih banyaknya iklan, promosi, sponsor (IPS) rokok di kawasan Surakarta dan kurangnya sanksi tegas dari pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mentaati peraturan atau melakukan pelanggaran pada KTR walaupun telah ada Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di Surakarta dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini yaitu, dengan melakukan perbaikan penegakan hukum pada tiga unsur yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum di masyarakat. Pertama, perbaikan substansi yaitu dengan cara merubah aturan yang ada yaitu dari Perwali Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok di

Surakarta dan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kedua, perbaikan struktur dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman kepada Aparat Penegak Hukum tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ketiga, perbaikan budaya hukum dilakukan dengan cara memperbanyak sosialisasi baik di masyarakat maupun industri.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Barrot, Jacques, Ishmael Beah, Benita Ferrero-waldner, Om Prakash Gurjar, Yanghee Lee, Awa N Deye Ouedraogo, Hanna Polak, et al. *The State Of The World ' S Children Celebrating 20 Years of the Convention on the Rights of the Child*, 2009.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Seokanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

### 2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Agustinawati, Eva. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Surakarta Menuju Kota Layak Anak." *Jurnal Sosiologi DILEMA* 21, no. 2 (2009): 21–28.
- Annashy, An Nisa Fitriah. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Bidang Kesehatan." *Lex Et Societatis* VI, no. 10 (2018): 154–61.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Supremasi Hukum* 28, no. 2 (2019): 153–62.
- Elizabeth, Andriani, and Zainal Hidayat. "Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi." *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 2 (2016): 55–70.

- Fattah, Virgayani. "Hak Asasi Manusia Berkategori Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan." *Tadulako Law Review* 2, no. 1 (2017): 69–91.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak." *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, no. 1 (n.d.): 45–50.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.
- Krisnawati, Eny. "Terciptanya Ruang Terbuka Hijau Kota Di Surakarta Terkait Surakarta Sebagai Kota Layak Anak" 20, no. 24 (2017).
- Kurnianingsih, Marisa, Aidul Fitriaciada, Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, Kuswardani, and Alfian Dzikria Nurrachman. "Criminal Victimization: Women and Fintech Financing from the Theory of Lifestyle Exposure." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 9, no. 2 (2022): 157–65.
- Lasmadi, Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan." *Gorontalo Law Review* 3, no. 1 (2020): 1–16.
- Novika, Boby. "Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Masyarakat." *Jurnal Ketahanan Nasional* 24, no. 2 (2018): 192–214.
- Nurmala, Leni Dwi, and Yoslan K. Koni. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19." *Diversi Jurnal Hukum* 8, no. April (2022): 169–90.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *Biyani: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.
- Pasaribu, J. E. Gunarso. "Aspek Hukum Internasional Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak," 2011, 5.

Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167–88.

Sari, Andi Rima Febrina, Abdul Razak, and Syamsuddin Muchtar. "The Implementation Of The Functions Of Special Development Institutions For Children In The Protection Of Human Rights For Children." *Tadulako Law Review* 5, no. 2 (2020): 268–82.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, issued 2011.

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention 144, issued 1990.

———. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, issued 2021.

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, issued 2002.

Walikota Surakarta. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok, issued 2010.